

# MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat)

Muhammad Syarif Hidayatullah<sup>1</sup>  
Syarif.muhammad849@gmail.com

### Abstract

Conventional economics is proven to be unable to deal with crises and gaps that occur in the economic sector in Indonesia, thus as an economic system, the Islamic economics offers values of benefit and justice oriented to welfare on the basis of the *kalam Ilahi* and the *sunnah* of the prophet as a constructive foundation an economy. Therefore, the Islamic economics needs to be endeavored to become the spirit of the economic system in Indonesia. The results of the discussion showed that efforts to ground the Islamic economics by popularizing the Islamic economy and Islamize the people's economy needed to be done with the synergy of all stakeholders such as academics, practitioners, politicians, regulators, entrepreneurs and people who care about the growth and development of the Islamic economics in Indonesia and remain dynamic with technological developments. This effort needs to be done because there are still many evaluations and corrections that need to be done legally and sociologically. However, historically the movement for the actualization of the Islamic economics started from the bottom up (society to government), not from the top down (government to society). But over time, the flow of Islamic economics development has begun to open up space from the top down (government to society).

**Keyword:** *Islamic Economics, Islamic Business, Islamic Financial Institution, Islamize the Economy.*

---

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin

## Abstrak

Ekonomi konvensional terbukti belum bisa menghadapi krisis dan kesenjangan yang terjadi dalam sektor ekonomi di Indonesia, dengan begitu sebagai sebuah sistem ekonomi, maka ekonomi syariah menawarkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan dengan dasar pijakan kalam ilahi dan sunnah nabi sebagai fondasi yang membangun sebuah perekonomian. Oleh karena itu ekonomi syariah perlu diupayakan agar menjadi ruh sistem ekonomi di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya membumikan ekonomi syariah dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat perlu dilakukan dengan sinergi semua stakeholder baik itu akademisi, praktisi, politisi, regulator, pengusaha dan masyarakat yang peduli terhadap tumbuh kembangnya ekonomi syariah di Indonesia serta tetap dinamis dengan perkembangan teknologi. Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten sebab masih banyak pembenahan dan perbaikan yang perlu dilakukan baik itu secara yuridis maupun sosiologis. Bagaimanapun, secara historis gerakan aktualisasi ekonomi syariah bermula dari bawah ke atas (masyarakat ke pemerintah), bukan dari atas ke bawah (pemerintah ke masyarakat). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mulai terlihat alur pengembangan ekonomi syariah membuka ruang dari atas ke bawah (pemerintah ke masyarakat).

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Mensyariahkan Ekonomi*

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah merupakan induk dari segala aktivitas dan model ekonomi berdimensikan syariah Islam. Sebab sebagai sistem, selain didalamnya mengusung nilai, asas-asas, arah dan tujuan yang harus dipahami dengan baik oleh para pelaku ekonomi beserta pihak-

pihak terkait dalam operasional berbasis ekonomi syariah, juga harus diaplikasikan dalam realita ke dalam model-model ekonomi sebagai terjemahan secara nyata dari nilai, asas-asas, arah dan tujuan tersebut. Disinilah terletak perbedaan secara fundamental antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional, baik yang kapitalistik maupun sosialistik berbasis bunga.

Ekonomi Syariah merupakan ekonomi rakyat berkeadilan, bukan mengaktualkan ekonomi konglomerat seperti halnya ekonomi kapitalis yang berorientasi pada para pemodal/pemegang saham. Bukan pula ekonomi otoriter seperti halnya ekonomi sosialis yang berorientasi pada kebijakan mutlak pemerintah dalam mengatur segala sisi kehidupan perekonomian. Sistem ekonomi syariah mengakui kepemilikan multijenis (*Multitype ownership*), berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Dalam hal kepemilikan, untuk sistem ekonomi kapitalis yang berlaku adalah kepemilikan swasta/pribadi/pemodal, lalu sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara, sedangkan dalam Islam berbagai macam bentuk kepemilikan baik itu pribadi ataupun negara tetaplah diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara.

Salah satu nilai terpenting sebagai pembeda yang hakiki antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah nilai ketuhanan yang dimaknai sebagai dimensi pengawasan dan pusat pengendalian diri secara personal atas segala aktivitas termasuk ekonomi yang dijalankan. Ekonomi syariah pada hakikatnya harus disandarkan atas dasar keimanan, dimana dimensi Ketuhanan begitu penting untuk semua tahapan dan mekanisme serta proses perekonomian. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berupaya mengeliminasi dimensi ketuhanan dan eksistensi peran Tuhan dalam aktivitas ekonominya, dan cenderung berorientasi dan konsentrasi pada untung-rugi yang dikedepankan, menunjukkan sikap fragmatis-matrealistik. Disini proses pemisahan antara instrumen ekonomi dan seperangkat kaidah keagamaan (sekularisasi) begitu terasa, memandang semua kemampuan dan keberhasilan yang diraih tidak lagi disandarkan pada petunjuk dan kehendak dari Yang Maha Kuasa, melainkan karena dilakukannya secara profesional.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim

terbesar dan terbanyak di dunia. Dengan keadaan demikian, maka hal itu menjadi peluang dan potensi yang besar Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Akan tetapi, sampai saat ini faktanya adalah pangsa pasar dari keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia per April 2020 baru mencapai 9,03 persen. Dari sisi perbankan syariah masih tergolong rendah yakni sebesar 6,07 persen per April 2020 yang berasal dari 20 unit usaha syariah, 14 bank umum syariah, dan 163 BPR Syariah.<sup>2</sup> Capaian tersebut naik tipis dari posisi 6,01 persen per Oktober 2019.<sup>3</sup> Berdasarkan data demikian, maka keuangan syariah masih kalah bersaing dan sangat jauh dari pencapaian keuangan konvensional yang begitu menguasai sistem keuangan di Indonesia.

Denizar Abdurrahman Mi'raj dan Nissar Ahmad Yatoo menyatakan bahwa islamisasi ekonomi harus berjalan seiring dengan implementasi langkah-langkah metodologis yang tepat dalam mewujudkan islamisasi sistem ekonomi. Langkah-langkah metodologis ini yaitu: (1) Islamisasi diri setiap Muslim melalui peran dan fungsi keluarga, (2) islamisasi masyarakat, dan (3) islamisasi negara dan sistem ekonomi di mana tujuan islamisasi sistem ekonomi itu sendiri menyatu dengan langkah metodologis yang ketiga ini.<sup>4</sup> Lalu M. Fahmi Al Amruzi menyatakan bahwa berlakunya hukum Islam dalam kancah hukum nasional sangat ditentukan oleh sejauh mana pendukung hukum Islam memiliki kesadaran untuk menerima dan melaksanakannya.<sup>5</sup> Seperti yang telah disebutkan oleh Al Amruzi, maka ekonomi syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam, berlakunya ekonomi syariah dalam kancah ekonomi nasional pula sangat ditentukan oleh sejauh mana pendukung ekonomi syariah memiliki kesadaran untuk menerima dan melaksanakannya. Selaras dengan Mi'raj dan Al Amruzi, Mohammad Ghozali, Sunan Autad Sarjana dan Achmad Arif mengungkapkan umat haruslah memiliki keyakinan bahwa ekonomi

---

<sup>2</sup>"Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen | Finansial," *Bisnis.com*, July 2, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200702/231/1260686/pangsa-pasar-keuangan-syariah-per-april-2020-naik-jadi-903-persen>.

<sup>3</sup>"Perbankan Syariah Tumbuh Positif Tapi Melambat," *Republika Online*, July 2, 2020, <https://republika.co.id/share/qcu5t1457>.

<sup>4</sup>Denizar Abdurrahman Mi'raj and Nissar Ahmad Yatoo, "The Islamization of Economic Systems: A Methodological Approach," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 2020): hlm. 99-100, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p83-103>.

<sup>5</sup>Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (February 12, 2016): hlm. 182, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.656>.

syariah perlu ditegakkan dengan menjadi pedoman dan jalan hidup serta menolak sistem ekonomi konvensional yang mengakibatkan kekacauan melalui kemajuan dan kesejahteraan semu. Selain itu peran negara begitu urgen untuk dapat keluar dari hegemoni sistem ekonomi konvensional.<sup>6</sup> Disisi lain menurut Bambang Iswanto, kehadiran ulama yang berkompeten dalam bidang syariah khususnya fikih muamalah dan juga memiliki pemahaman terhadap aplikasi ekonomi kontemporer mengemban fungsi dan peranan yang begitu besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam sebuah lembaga bisnis dan inilah tanggung jawab yang dipegang oleh DSN-MUI.<sup>7</sup>

Melihat pada peluang tumbuh kembangnya ekonomi syariah di Indonesia dan potensi besar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia serta kemaslahatan yang memang didatangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari syariat Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*, namun ternyata kenyataannya realisasi aktual berbeda dengan ekspektasi fundamental seperti realita rendahnya pangsa pasar lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, maka sangat penting berupaya lebih keras untuk membumikan ekonomi syariah dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat di Indonesia. Apalagi melihat masalah perekonomian yang sekarang terjadi, maka ekonomi syariah adalah solusinya. Sebab terbukti ekonomi syariah lebih tahan pada krisis ekonomi yang terjadi dan tidak tumbang menghadapinya serta membawa keadilan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan dibandingkan dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Selain itu pula, masuknya kita pada era disrupsi dengan revolusi industri 4.0 menjadikan perlunya ditempuh langkah strategis yang dinamis dan sinergis terhadap perkembangan zaman yang ada.

## HAKIKAT EKONOMI SYARIAH

Ekonomi Islam atau dalam istilah yang umum dikenal dan digunakan di Indonesia yaitu ekonomi syariah merupakan ekonomi yang dibangun

---

<sup>6</sup>Mohammad Ghozali, "Ekonomi Syariah Dalam Hegemoni Faham Kapitalisme Dan Sosialisme; Sebuah Solusi Pola Hidup Muslim," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 1, 2019): hlm. 115-116, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234>.

<sup>7</sup>Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Iqtishadia* 9, no. 2 (November 7, 2016): hlm. 430, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.

di atas prinsip religiusitas, sebab ekonomi syariah pada dasarnya adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan ditujukan pula untuk menampik persepsi bahwa ajaran Islam terbatas pada ruang lingkup aturan ibadah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) saja.<sup>8</sup> Dengan demikian ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi dengan inti paradigma berupa nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits sebagai dalil utama.

Ekonomi syariah adalah ekonomi berkeadilan yang dicirikan oleh keadilan produksi, distribusi, dan konsumsi. Krisis dapat diatasi jika konsep ekonominya Islam, pelaku-pelaku ekonominya Islam, dan budaya kerja yang Islam.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dan ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah ekonomi *rahmatan lil 'alamin* pula yang penuh dengan nilai (etika, moral, akhlak, dan iman) yang mengelilinginya sebagai proses menuju kamakmuran dan kesejahteraan. Ekonomi syariah menolak praktik transaksi *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), haram zatnya, riba (pembunga uang), dan transaksi yang sifatnya bathil (MAGHRIB). Dalam ekonomi syariah teori yang berlaku adalah *Economic Value of Time* bukan *Time Value of money* layaknya ekonomi konvensional, hal ini berimplikasi pada fungsi uang dalam ekonomi Islam hanyalah pada pengukur harga dan alat tukar menukar bukan sebagai komoditas.<sup>10</sup>

Tujuan ekonomi syariah adalah mewujudkan kehidupan manusia yang adil dan makmur, merealisasikan kesejahteraan, dan menghapus kesenjangan di tengah masyarakat melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan dalam bingkai syariah, sehingga ekonomi syariah memiliki muatan dasar ekonomi rabbani dan insani. Memiliki muatan dasar ekonomi rabbani karena ekonomi syariah penuh dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiyah, sedangkan muatan dasar ekonomi insani karena ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Oleh karena itu eksistensi ekonomi syariah berpijak pada motivasi duniawi dan ukhrawi (akhirat). Dalam beraktivitas ekonomi terutama aspek komersial, maka orientasinya tidak hanya sebatas

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1.

<sup>9</sup>Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 72.

<sup>10</sup>Muhammad Syarif Hidayatullah, "Islamic Economics And Partial-Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (June 12, 2020): hlm. 39, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308>.

mengejar keuntungan (*profit*), tetapi lebih dari itu adalah keberkahan dengan ridha Allah swt.

Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berbeda dalam memandang kesejahteraan, ekonomi konvensional memandang kesejahteraan berupa kepuasan diri sebesar-besarnya, sedangkan ekonomi syariah mengartikan kesejahteraan sebagai keberhasilan hidup di dunia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>11</sup> Sistem ekonomi syariah mengandung aspek penting yang berbeda dengan ekonomi konvensional, yaitu meliputi dimensi ketuhanan dengan dasar akidah, dimensi hukum dengan dasar syariah, dan dimensi kemanusiaan dengan dasar akhlak.<sup>12</sup>

Metodologi Ekonomi syariah (*ushûl al-iqtishâd*) dibangun berdasarkan sumber hukum primer berupa dalil naqli yaitu al-Quran dan al-Hadits dan juga sumber hukum sekunder berupa dalil aqli yaitu nalar ijtihad dengan berbagai bentuknya yang telah dirumuskan oleh para ulama seperti penalaran analogis (*qiyâs*), pertimbangan kemashlahatan/kepentingan publik (*istishlâh*), preferensi hukum (*istihsân*), anggapan kontinuitas/kesinambungan (*istishhâb*) dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Kombinasi dalil naqli (wahyu) dan dalil aqli (akal) sebagai jalan menuju dan memaksimalkan maslahat<sup>14</sup> merupakan

---

<sup>11</sup>Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (October 3, 2017): hlm. 126, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

<sup>12</sup>Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem moralitas yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai agama.

<sup>13</sup>Mohamed Aslam Haneef and Hafas Furqani, "Methodology Of Islamic Economics: Overview Of Present State And Future Direction," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 19, no. 1 (2011): hlm. 16-17, <https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/175>.

<sup>14</sup>Maslahat menjadi objek fundamental pada tujuan disyariatkannya suatu hukum (*maqashid syariah*). Muhammad Abu Zahrah dalam *ushul fiqh*-nya menyatakan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemudian senada dengan pernyataan tersebut, Fathi ad-Darayni dalam *al Minhaj al Ushuliyyah fi al Ijtihad bir Ra'yi fi at Tasyri' al Islami* menyebutkan bahwa hukum-hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Lalu Imam Ghazali dalam *al Mustasfa min 'ilm al Ushul* menyatakan bahwa maslahat kembali pada penjagaan *maqashid syariah*. Ditegaskan oleh Imam Syatibi dalam *al Muwafaqat*, kemaslahatan tidak diukur oleh hawa nafsu, karena jika sesuatu itu mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, maka itu bukan maslahat.

inti dari ekonomi syariah.<sup>15</sup> Pengintegrasian antara *ushul fiqh* dengan spektrum ekonomi modern dalam metodologi ekonomi syariah akan mampu mewujudkan produk hukum progresif yang responsif sehingga mampu bereaksi dengan cepat tanggap dan tepat sasaran terhadap masalah ekonomi dan keuangan kontemporer di tengah interaksi sosial-ekonomi yang berkembang signifikan dan kebutuhan umat yang semakin kompleks baik dalam aspek konsumsi, produksi maupun distribusi.

## MEMBUMIKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

### 1. Kajian Historis: Sejarah Lahir dan Beroperasinya Bank Syariah di Indonesia

Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai syariat Islam. K.H. Mas Mansur sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944 mengeluarkan pendapatnya mengenai penggunaan jasa bank konvensional yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai lembaga keuangan sendiri yang bebas riba.<sup>16</sup> Masyarakat muslim sangat mendambakan keberadaan bank sebagai lembaga perekonomian umat yang menjalankan operasionalnya berdasar pada nilai-nilai Islam.

Pada periode tahun 1970, ide pendirian bank syariah di Indonesia gencar digagas. Dimana pembicaraan bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar yang diadakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Selanjutnya melalui diskusi bertemakan Bank Islam sebagai Pilar Ekonomi Islam di awal tahun 1980-an merupakan pergerakan aktif dalam upaya menggagas adanya bank Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam diskusi tersebut antara lain: Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Memasuki tahun 1980-an terdapat dua kebijakan penting yang mulai membuka celah untuk perbankan

---

<sup>15</sup>Nurizal Ismail, Siti Aisyah, and Wahyudi Bakri, "Rasionalisme dalam Perkembangan Ekonomi Mainstrim dan Islam di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 20, 2020): hlm. 76, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4505>.

<sup>16</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57-58.



syariah, yaitu deregulasi sektor perbankan melalui Paket Kebijakan 1 Juni 1983 (Pakjun 83) tentang penghapusan pagu kredit dan kemudian dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Dua paket kebijakan ini mempengaruhi bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia. Pakjun 83 berkenaan tentang penghapusan pagu kredit yang menyebutkan bank bebas dalam menentukan suku bunga kredit, suku bunga tabungan dan deposito. Ini menjadi landasan yang menyatakan bahwa bank diperbolehkan untuk memberikan kredit dengan bunga 0 %, yang artinya terdapat peluang untuk adanya bank bebas bunga.

Meski peluang itu sudah ada, namun dalam kenyataannya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya: (a) Operasi bank Islam (Syariah) yang menerapkan sistem bagi hasil belum ada diatur dalam perundang-undangan. (b) Konsep bank Islam dari segi politis juga dapat dianggap berkonotasi ideologis yang baru dikaitkan dengan negara Islam.<sup>17</sup> Selain itu juga belum memungkinkan pendirian bank baru dengan adanya kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia dan ini mencegah pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah serta masih belum memungkinkan pula pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri. Oleh karena belum memungkinkannya pendirian bank baru, maka digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum koperasi sebagai wadah penerapan sistem Perbankan Syariah telah dimulai oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 80-an. Kemudian di Jakarta didirikan *Baitut Tamwil* kedua dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.<sup>18</sup>

Setelah itu akhirnya dikeluarkanlah Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) tentang izin pendirian usaha bank baru. Dikeluarkannya Pakto 88 tentang izin pendirian usaha bank baru (liberalisasi industri perbankan) memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru selain bank-bank yang sudah ada, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada saat itulah para ulama Indonesia berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum untuk dijadikan dasar pendiriannya,

---

<sup>17</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia* (Banjarasin: Antasari Press, 2006), hlm. 17.

<sup>18</sup>Wirdyaningsih et al., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 50.

kecuali bahwa bank dapat menetapkan bunga sebesar 0%. Sehingga gagasan masih gagal dilakukan oleh para ulama di Indonesia.

Melalui penjelasan dari pemerintah dalam Rapat Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990 yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasikan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam selama memenuhi kriteria kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka menjadi dukungan tambahan dari keinginan kuat umat Islam di Indonesia terhadap bank Islam.<sup>19</sup> Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan secara mendalam pada tahun 1990. MUI melaksanakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pendirian Bank Islam kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Berdasarkan Munas IV MUI terbentuklah kelompok kerja (Pokja) yang diberi nama “Panitia Persiapan dalam Usaha Berdirinya Bank Bebas Bunga” untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Tim Pokja bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Tim Pokja membentuk tim ”Panitia Kecil Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga” yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz dengan anggota M. Syahrul Rali Siregar, A. Malik, Zainulbahar Noor, SE. Kemudian tim kecil ini diperkuat dengan Ir. Abdul Aziz, Kuntoadji, Drs. Amir R. Batubara, Drs. Karnaen Perwataadmadja, MPA, Drs. Faudi Morad, Chalid Hsb., BA, Jimly Asshiddiqie, MA dan Abdul Mughni, MBA.<sup>20</sup> Kedua kelompok panitia tersebut lalu menyatu yang selanjutnya menjadi Tim Perbankan MUI yang berasal dari seluruh anggota panitia kecil buku panduan dan sebagian anggota panitia besar. Hal paling utama dilakukan oleh Tim Perbankan MUI ini di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program* (MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia

---

<sup>19</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 180.

<sup>20</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 678-679.

(LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di bawah Ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum bank syariah.

Ketika proses pendirian bank Islam oleh MUI bersama timnya, dalam masa proses tersebut telah berhasil didirikan dan beroperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bebas bunga di Bandung yakni BPR Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera pada tanggal 19 Agustus 1991 dan BPR Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Upaya dari Tim perbankan MUI dalam merealisasikan gagasan berdirinya bank syariah pada akhirnya menemui kesuksesan dengan berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dengan penandatanganan akte pendirian yang disertai terkumpulnya komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar. Pada acara silaturahmi pendirian bank syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

## **2. Kajian Yuridis: Legitimasi Melalui Legislasi**

### **a. Alur Legislasi**

- 1) Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan  
Undang-undang yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia perihal perbankan adalah UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dalam UU ini keberadaan bank syariah belumlah memungkinkan, dikarenakan terdapat keterangan yang menentukan adanya bunga dalam pengertian kredit. Kegiatan usaha perbankan saat itu diinspirasi oleh sistem kapitalis. Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengusahakan keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui sistem bunga (*interest*). Bunga yang dipungut dari transaksi ini merupakan *fixed rate*, yaitu sesuatu dengan persentase (%) yang

ditetapkan bank di muka transaksi.<sup>21</sup> Selama periode berlakunya UU No. 14 Th. 1967 ini keinginan untuk mendirikan bank Islam (bank syariah) masih terkendala oleh peraturan perbankan, dan bahkan tingkat bunga bank itu ditetapkan oleh pemerintah secara seragam.<sup>22</sup> Artinya sama sekali tidak ada ketentuan yang mendukung hadirnya Bank Syariah pada masa berlakunya UU ini.

2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang berikutnya yang dikeluarkan perihal perbankan adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini menjadi cikal bakal dari kemunculan bank syariah. Dalam UU ini sudah mulai memperlihatkan adanya peluang dari bank syariah untuk dibangun. Dalam pengertian kredit tidak lagi hanya sebatas keuntungan melalui bunga, melainkan juga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Akan tetapi, dalam UU No.7 Tahun 1992 ini masih tidak dalam bentuk penegasan yang menyatakan bank yang berprinsip syariah, melainkan bank syariah hanya diistilahkan dengan bank berprinsip bagi hasil meskipun terdapat keterangan lebih lanjut pada PP bahwa bagi hasil yang dimaksud adalah sesuai syariat. Karena prinsip syariah pada hakikatnya tidaklah sebatas pada bagi hasil saja, tetapi lebih luas dibandingkan itu. Sistem bagi hasil hanyalah salah satu bagian daripada prinsip syariah.

3) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 1998, Bank Islam tidak lagi dinamakan dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi dengan nama baru, yakni "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Keberadaan UU ini membuka peluang yang lebih besar bagi Bank Islam. UU ini memberi penegasan bahwa bank Islam tidak hanya terbatas pada prinsip bagi hasil, melainkan lebih luas daripada itu. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, bank syariah yang ternyata terbukti relatif tahan terhadap krisis dibandingkan dengan bank konvensional mulai mendapat perhatian berbagai kalangan. Puncaknya adalah ketika pemerintah merevisi UU Perbankan dan mengesahkan UU Perbankan No. 10/1998 yang mengakui eksistensi bank syariah

---

<sup>21</sup>Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm. 38.

<sup>22</sup>Abdullah, *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, hlm. 56.

(bukan lagi Bank Bagi Hasil) sehingga sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*.<sup>23</sup>

#### 4) Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan UU yang diberlakukan dapat disebut melalui tiga tahapan. Tahapan tersebut yakni tahap pengenalan (*introduction*), pengakuan (*recognition*), dan pemurnian (*purification*). Tahap pengenalan dilalui dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian tahap pengakuan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setelah itu tahap pemurnian dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 dengan terdiri dari 13 bab dan 70 pasal. Lebih luasnya, jika eksistensi perbankan syariah dilihat pada telaah alur legislasi sejak awal hadirnya undang-undang perbankan di Indonesia, maka dapat diklasifikasikan menjadi empat fase dalam periodisasinya sebagai berikut:

**Tabel. 1 Periodisasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**

FASE	REALITAS AKTUAL	LEGISLASI
I (Bebas Nilai Islam)	Penghalangan	UU No. 16 Tahun 1967
II (Awalan)	Pengenalan	UU No. 7 Tahun 1992
III (Lanjutan)	Penegasan dan Pengakuan	UU No. 10 Tahun 1998
IV (Penyempurnaan)	Pemurnian	UU No. 21 Tahun 2008

#### b. Peraturan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

##### 1) Undang-undang

Secara yuridis formal UU yang berkaitan dengan perbankan syariah dan eksistensi ekonomi dan keuangan syariah antara lain:

- UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>23</sup>Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 99.

- c) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - d) UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - e) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - f) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - g) No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas
  - h) UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
  - i) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - j) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - k) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
  - l) UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- 2) Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  - 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
  - 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### 3. Kajian Sosiologis: Ekspektasi, Realisasi dan Asumsi

Istilah ekonomi syariah populer di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy*, *al iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm al-iqtishad al-islami*).<sup>24</sup> Pada dasarnya istilah ekonomi syariah merupakan padanan kata dari istilah ekonomi Islam. Ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai sinonim dari ekonomi Islam, sebab istilah syariah yang ada dan melekat pada kata “ekonomi” melambangkan sesuatu yang berlandaskan pada aturan dalam hukum islam. Dengan demikian, saat disebut ekonomi syariah, maka sama saja menyebut ekonomi Islam.

Pada saat ini di Indonesia, istilah “syariah” lah yang lebih populer dan umum dikenal masyarakat jika merujuk pada lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain sebagainya.

---

<sup>24</sup>Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (December 14, 2017): hlm. 697, <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

Namun demikian, samahalnya dengan ekonomi syariah yang secara istilah sama dengan ekonomi Islam, seperti itu juga demikian, bank syariah samahalnya dengan bank Islam, bahkan istilah yang pertama kali dipakai adalah bank Islam untuk perbankan tanpa bunga yang dulu awal mula diperjuangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia.

Sistem ekonomi syariah adalah induk dari segala aktivitas dan model ekonomi berdimensikan syariah Islam. Sebab sebagai sistem, selain didalamnya mengusung nilai, asas-asas, arah dan tujuan yang harus dipahami dengan baik oleh para pelaku ekonomi beserta pihak-pihak terkait dalam operasional berbasis ekonomi syariah, juga harus diaplikasikan dalam realita ke dalam model-model ekonomi sebagai terjemahan secara nyata dari nilai, asas-asas arah dan tujuan tersebut. Disinilah terletak perbedaan secara fundamental antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional, baik yang kapitalistik maupun sosialistik berbasis bunga. Ekonomi Syariah merupakan ekonomi rakyat berkeadilan, bukan mengaktualkan ekonomi konglomerat seperti halnya ekonomi kapitalis yang berorientasi pada para pemodal/pemegang saham. Dan bukan pula ekonomi otoriter seperti halnya ekonomi sosialis yang berorientasi pada kebijakan mutlak pemerintah dalam mengatur segala sisi kehidupan perekonomian.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global mengingat populasi muslim yang mencapai 85 persen dari total penduduk Indonesia yang merupakan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai syariat Islam. Ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937-1944, K.H. Mas Mansur pernah mengeluarkan pendapatnya mengenai penggunaan jasa bank konvensional yang dimasa itu terpaksa dilakukan, sebab belum adanya lembaga keuangan yang bebas riba untuk dapat diakses umat Islam dalam transaksi keuangannya.<sup>25</sup> Kehadiran bank syariah sebagai lembaga perekonomian umat yang beroperasi dengan basis ekonomi pada nilai-nilai Islam begitu didambakan oleh masyarakat muslim yang ingin terbebas dari riba dan bertransaksi keuangan sesuai syariat Islam.

Transaksi ekonomi telah begitu berkembang saat ini. Banyak hal yang muncul dan menjadi bagian penting perekonomian masyarakat

---

<sup>25</sup>Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, hlm. 57-58.

sekarang yang tidak ada di zaman dulu. Kreasi dan inovasi produk keuangan baru bermunculan menyahut perkembangan zaman. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka hukum Islam menjadi bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam perkembangannya maka bagian dari hukum Islam, yakni hukum ekonomi syariah lambat laun pula mulai menghiasi perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon dari kebangkitan ekonomi syariah yang ditumbuhkan oleh segenap masyarakat yang ingin dapat berakivitas ekonomi dan keuangan secara islami termasuk terhindar dari transaksi terlarang semacam riba. Berkembangnya industri perbankan, disatu sisi disambut dengan euforia mendalam bagi masyarakat akan fasilitas dan layanan yang diterima masyarakat, namun disisi lain terdapat dilema didalamnya karena terdapat praktik pembungaan uang yang tergolong transaksi ribawi.

Atas ekspektasi masyarakat muslim yang besar terhadap pelaksanaan transaksi keuangan yang bebas riba, maka lambat laun muncullah gerakan dari para ulama, cendekiawan dan ekonom muslim untuk merealisasikan ekspektasi tersebut. Dan pada akhirnya pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan beroperasi pada tahun 1992 sebagai upaya susah payah tanpa henti mereka yang peduli akan ekonomi umat yang perlu untuk bersyariah. Walaupun tanpa landasan hukum yang kuat, karena UU Perbankan Syariah baru dikeluarkan pada tahun 2008 yakni UU No. 21 Tahun 2008 atau 17 Tahun setelah Bank Muamalat berdiri. Namun bukan berarti berdiri tanpa landasan hukum sama sekali, karena saat itu Bank Muamalat beroperasi berlandaskan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang ada sedikit memberi ruang terhadap eksistensi bank berprinsip bagi hasil. Tapi, Bank Muamalat walaupun demikian tetaplah bisa dibangun, karena inilah semangat pantang menyerah dari semua pihak yang peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia terutama lembaga perbankan. Bermuara dari masyarakat dan bermula pula dari masyarakat, berdirilah lembaga keuangan syariah berbentuk bank syariah yang sebenarnya memberi pesan secara tidak langsung kepada pemerintah, bahwa umat muslim menginginkan hadirnya lembaga keuangan syariah lainnya dan ditopang pula dengan landasan hukum yang ditetapkan pemerintah.

Ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik



sekularisasi, sedangkan ekonomi syariah terikat kepada nilai-nilai agama Islam.<sup>26</sup> Ekonomi syariah telah dikembangkan dalam dinamika antara aspirasi dan kenyataan dalam teori dan praktik keuangan Islam.<sup>27</sup> Ekonomi dan Keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah (*maqâsid asy-syarî'ah*), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia.<sup>28</sup>

Mungkin pada awalnya sempat ada persepsi masyarakat yang memandang produk keuangan syariah yang direalisasikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah hanya untuk yang beragama Islam. Padahal sebenarnya lembaga keuangan syariah bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA). Produk keuangan syariah tidak hanya dikhususkan bagi agama muslim tapi terbuka bagi non muslim. ekonomi dan keuangan syariah bukan suatu konsep yang eksklusif yang hanya ditujukan pada umum islam saja. Melainkan ekonomi dan keuangan syariah merupakan sebuah konsep yang inklusif. Bahkan secara aktif dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam roda ekonomi.

Ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, kebersamaan, dan keseimbangan, sebagaimana nilai kebajikan yang diyakini dalam rangka pengelolaan sumber daya titipan Allah. Jadi masyarakat non muslimpun mulai banyak yang memakai produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Karena memang eksistensi ekonomi syariah sebagai suatu sistem yang terimplementasikan dalam sebuah lembaga keuangan membawa misi keadilan dan kemaslahatan layaknya syariah itu sendiri, sehingga non muslimpun tertarik untuk ikut menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.

---

<sup>26</sup>Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," hlm. 697-698.

<sup>27</sup>Shinsuke Nagaoka, "Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons," *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): hlm. 115.

<sup>28</sup>Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2016), hlm. 2-3.

Mereka yang non muslim tidak memandang lembaga keuangan syariah sebagai sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan dalam beragama yang mengaktualkan sebuah ritual yang akan mengganggu keimanan mereka, melainkan konstruksi berpikir yang menjadi dasar dan membuahkan persepsi untuk bertindak dan memilih adalah lembaga keuangan syariah sebagai perwujudan sistem ekonomi syariah yang didalamnya melarang dilakukannya eksploitasi yang tergolong tindak kezhaliman dan memfondasikan asas maslahat dan asas keadilan sebagai tonggak dalam segala aktivitas perekonomian. Selain itu pula, ekonomi syariah sebagai sebuah sistem mulai dilirik untuk dijadikan solusi krisis dan kesenjangan ekonomi yang terjadi, sebab terbukti sistem ekonomi syariah lebih tahan terhadap situasi dan kondisi yang menghadirkan krisis ekonomi dan tidak tumbang menghadapinya.

#### **4. Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia**

Pada awalnya eksistensi ekonomi syariah di Indonesia mempunyai kendala dan tantangan yang setidaknya dapat dirumuskan pada lima hal berikut:<sup>29</sup>

- a. Masih minimnya pakar ekonomi islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif.
- b. ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya.
- c. perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai.
- d. masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai,
- e. peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi syariah

Menanggapi lima kendala yang disampaikan di atas, memang lima poin di atas itu sempat terjadi, tapi sekarang kendala-kendala tersebut

---

<sup>29</sup>"Perkembangan Dan Kendala Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia - Kompasiana.Com," accessed July 7, 2020, <https://www.kompasiana.com/yusran11022/5b559391caf7db6f22619d63/perkembangan-dan-kendala-dalam-sistem-ekonomi-islam-indonesia>.

secara bertahap satu persatu mulai teratasi dalam proses pembenahan yang terus berlanjut. Hal tersebut dapat dideskripsikan melalui berbagai bukti perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia saat ini sebagai berikut:

- a. Berdirinya berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semisal Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Reksa Dana Syariah
- b. Mulai dibukanya di berbagai perguruan tinggi program studi seperti Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah dan lain sebagainya yang juga mulai banyak diminati para penuntut ilmu bahkan menjadi prodi favorit, selain itu dalam skala lebih luas juga sudah hadir Kampus Ekonomi Syariah semisal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor yang sekarang telah berubah menjadi Institut Tazkia, STEI SEBI Depok, STEI Hamfara Yogyakarta, STEI al-Ishlah Cirebon, STEI Ar-Risalah Padang, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, STES Ihya 'Ulumuddin Banyuwangi dan lain sebagainya.
- c. Kemudahan aksesibilitas sumber bacaan ekonomi syariah dengan banyaknya literatur ekonomi syariah yang hadir ditengah masyarakat
- d. Hadirnya perusahaan konsultan ekonomi dan bisnis syariah seperti *Karim Business Consulting*, *al Iqthisad Consulting*, *Amana Sharia Consulting*, *Batasa Tazkia Consulting* dan lain sebagainya.
- e. Hadirnya para cendekiawan dan ekonom muslim ahli ekonomi syariah yang tidak hanya menguasai fikih muamalah dan nilai-nilai Islam dalam ekonomi, tetapi juga pandai dan menguasai ilmu ekonomi modern, sebut saja Adiwarman A. Karim, Muhammad Syafi'i Antonio, Agustianto Mingka, Ahmad Ifham Shalihin, Oni Sahroni dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya.
- f. Bermunculannya organisasi pergerakan ekonomi syariah antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan masih banyak lagi yang lainnya.
- g. Dikeluarkannya berbagai regulasi hukum ekonomi syariah seperti UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU

Pengelolaan Zakat, UU Surat Berharga Syariah Negara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI yang dilegitimasi oleh UU.

- h. Sebelumnya di tahun 2015 OJK pernah menyusun rencana strategis baru untuk perkembangan industri perbankan syariah nasional. Ini sebagai bentuk komitmen dari OJK untuk ikut serta mengembangkan sektor perbankan syariah di Indonesia. Rencana strategis tersebut dinamakan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.
- i. Dibuat dan diterbitkannya Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh pemerintah melalui Kementerian PPN/ Bappenas yang dimulai dari tahun 2015. Kemudian dilanjutkan tahun ini Pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. MEKSI 2019-2024 diharapkan dapat mendongkrak peringkat Indonesia di Global Islamic Economy Index. Saat ini Indonesia bertengger di peringkat 10 besar. Indonesia berada di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait.<sup>30</sup>

## 5. Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat

Saat ini kita telah memasuki *disruption era* (era disrupsi) dengan telah memasuki gerbang revolusi industri 4.0 yang menjadikan persaingan dalam kompetisi global akan berbeda dengan fase atau periode sebelumnya. Dalam perkembangan zaman yang dinamis dan berkelanjutan, kita telah sampai dan masuk pada era disrupsi yang ditandai dengan penggunaan benda-benda nyata ke dalam dunia maya dengan bantuan teknologi seperti komputer, ponsel dan robot. Proses digitalisasi ini terjadi akibat dari evolusi teknologi yang didasari dari komunikasi dan informasi yang menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari lambat laun akhirnya merubah tatanan kehidupan dan gaya hidup manusia. Era disrupsi dalam kenyataannya menuai tanggapan yang berbeda-beda, ada perusahaan yang menganggapnya sebagai ancaman, namun ada pula yang memandangnya sebagai peluang besar.<sup>31</sup> Disrupsi dapat dipahami ketika

---

<sup>30</sup>"Jokowi Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia | Ekonomi Syariah," accessed July 8, 2020, <http://www.ekonomisyariah.org/id/7725/jokowi-luncurkan-master-plan-ekonomi-syariah-indonesia/>.

<sup>31</sup>Gunawan, *Mencari Peluang Revolusi Industri 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*

terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Satu di antara yang membuat terjadi perubahan yang mendasar adalah perubahan teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia. Digitalisasi adalah akibat dari perubahan teknologi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha. Era disrupsi terjadi ketika suatu inovasi baru masuk ke pasar dan menciptakan efek disrupsi yang cukup kuat sehingga mengubah struktur pasar yang sebelumnya. Setiap negara berlomba untuk dapat merespon perkembangan zaman dengan pergerakan dinamis.

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, batas antarmanusia, mesin dan sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, tidak hanya sebatas proses produksi, tetapi juga seluruh mata rantai industri sehingga menghasilkan model bisnis yang baru berbasis digital. Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, Sukarela Batunanggar menyampaikan persoalan yang dihadapi perbankan bila tidak segera melakukan perubahan dalam menghadapi era disrupsi teknologi, bahwa cepat atau lambat jika bank tidak melakukan perubahan maka bisa terdampak. Secara global hampir 60 persen nanti portopolio perbankan *at risk*, artinya berpotensi menurun kalau tidak melakukan perubahan secara konsisten. Dengan transaksi digital proses bisnis digital bisa meningkatkan efisiensi. Dengan layanan digital, bahwasanya perbankan menjadi lebih efisien, pelanggan lebih nyaman, dan biaya operasi lebih murah.<sup>32</sup> Kemudian Guru Besar Manajemen UI Prof Dr Rhenald Kasali mengakui derasnya disrupsi teknologi yang dirasakan saat ini akan berdampak pada sektor perbankan. Karena salah satu yang terdampak besar akibat industri 4.0 ialah sektor keuangan. Industri perbankan menurut beliau dinilai harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kini pertumbuhannya semakin pesat.<sup>33</sup>

Dengan masuknya kita dalam gerbang revolusi industri 4.0, bukan berarti menjadi halangan dalam spirit membumikan ekonomi

---

(Bandarlampung: Queency Publisher, 2019), hlm. 9.

<sup>32</sup>"Ini Dampak Disrupsi Teknologi Ke Industri Perbankan - Bisnis Tempo.Co," accessed July 8, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1201419/ini-dampak-disrupsi-teknologi-ke-industri-perbankan>.

<sup>33</sup>"Dampak Disrupsi Teknologi | Neraca.Co.Id," accessed July 8, 2020, <https://neraca.co.id/article/109363/dampak-disrupsi-teknologi>.

syariah di Indonesia. Spirit untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat haruslah tetap terjaga bahkan semakin kuat dalam rangka ikhtiar membawa ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* agar tidak menjadi parsial tetapi dapat menjadi ideal. Kepedulian dalam mengembangkan ekonomi syariah ketika telah memasuki revolusi industri 4.0, berarti membuatnya bergerak dinamis menyahut perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah.

Rangkaian upaya terhadap alur memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat sebagai ikhtiar yang perlu ditempuh disini sebagai tawaran dan rekomendasi ilmiah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan berbagai bentuk komunikasi dan melakukannya dengan efektif yang dilaksanakan oleh semua pihak yang peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan menjangkau berbagai bentuk komunikasi dalam rangka penyebaran konsep dan pengaplikasian ekonomi syariah (akad dan produk keuangan). Seperti yang disampaikan oleh Hafied Cangara bahwa ada beberapa bentuk komunikasi yakni komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi organisasi (*organization communication*), komunikasi massa (*mass communication*), dan komunikasi publik (*public communication*).<sup>34</sup> Maka dari itu beragam lini komunikasi perlu dimasuki dan dikreasi hingga bersinergi.
- b. Mengoptimalkan promosi oleh para praktisi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produknya dengan upaya promosi ideal-komprehensif dengan menerapkan secara aktif basis-basis bauran promosi dengan implementasi konsep *advertising*, *personal selling*, *sales promotion*, *public relation*, *direct marketing* dan *word of mouth*.
- c. DSN-MUI sebagai lembaga otoritas fatwa Ekonomi Syariah melakukan penyebaran informasi tentang fatwa ekonomi syariah melalui sosialisasi dua dunia (dunia nyata dan dunia maya). Dalam hal inipun DSN-MUI dapat dibantu oleh perusahaan konsultan ekonomi dan bisnis syariah maupun organisasi-organisasi ekonomi

---

<sup>34</sup>Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 29.

syariah. Media sosial menjadi instrumen penyebaran informasi yang begitu urgen, terutama di masa pandemi ini dengan diberlakukannya *physical distancing*. Apalagi Indonesia menjadi negara ke-4 dengan pengguna instagram dan facebook terbesar di dunia berdasarkan studi terhadap pengguna media sosial serta aplikasi populer yang digunakan orang Indonesia di tahun 2019.<sup>35</sup> Maka DSN-MUI tetap bisa interaktif secara sosial walaupun adanya keterbatasan interaksi fisik.

- d. Meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat dengan melakukan edukasi pendekatan komprehensif dan adaptasional. Edukasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk seminar, *shourt course*, *studium general*, *training*, maupun *workshop* yang hanya menyentuh kalangan praktisi, akademisi dan *businessman* namun tidak menjangkau kalangan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu dapat dilakukan edukasi dengan pendekatan Majelis Taklim atau pengajian di masjid-masjid yang lebih merakyat dengan pembahasan kitab-kitab fiqh muamalah klasik dan kontemporer. Mempertimbangkan masa pandemi saat ini, maka majelis taklim ekonomi syariah haruslah tetap diupayakan terus berjalan dengan melaksanakan pengajian *online* baik dengan *live streaming* via Youtube. Instagram dan Facebook maupun memanfaatkan aplikasi *Video Conference* atau *Video Call* Grup seperti Zoom, Skype, Google Meet dan lain-lain.
- e. Perlu diupayakan untuk bank-bank syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) agar segera dilakukan *spin off* dari induk bank konvensional atau konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), karena hal tersebut sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap paradigma di masyarakat tentang eksistensi bank syariah yang awalnya dibangun atas konsturksi berpikir yang menghasilkan perspesi skeptis dapat lambat laun beralih dengan tumbuhnya keyakinan yang dapat berimplikasi pada preferensi produk keuangan syariah di tengah masyarakat.
- f. Perlu pembenahan dan terus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

---

<sup>35</sup>"Jumlah Pengguna Instagram Dan Facebook Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia - Tekno Liputan6.Com," accessed July 8, 2020, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3998624/jumlah-pengguna-instagram-dan-facebook-indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia>.

lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah lainnya agar memiliki payung hukum yang kuat sebagai pijakan beroperasi, agar tidak ada lagi kekosongan hukum yang melemahkan eksistensi LKS. Dikarenakan masih banyak lembaga keuangan syariah seperti bank syariah salah satunya yang dalam operasionalnya masih berlandaskan kepada hukum perdata payung hukum bank konvensional contohnya pada masalah lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang digunakan di bank syariah adalah lembaga jaminan yang juga berlaku di bank konvensional dan secara operasional yang dituliskan dalam pasal-pasal perundang-undangnya, tidak semua pasal itu selaras dengan prinsip syariah atau dapat dikatakan masih bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>36</sup> Maka dari itu, terdapat kekosongan hukum pada masalah lembaga jaminan syariah dan ini hanyalah sebagian dari kekosongan hukum yang masih terjadi pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian adalah perkara urgen dalam hal penguatan aspek yuridis lembaga keuangan syariah secara komprehensif baik di bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain sebagainya.

- g. Kreasi dan inovasi produk keuangan syariah tetap perlu dilakukan menyesuaikan pada kebutuhan, situasi, kondisi dan permintaan pasar, karena hukum asal muamalah adalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dari itu membuka ruang untuk mendesain produk keuangan dengan berbagai faktor pertimbangan dalam pembentukan dan penawarannya. Setiap kreasi dan inovasi yang dilakukan tetaplah harus menjaga tegaknya prinsip syariah, jangan sampai melanggar koridor syar'i. Dalam produk keuangan yang didesain, penting untuk mengidentifikasi apakah ada unsur-unsur terlarang dalam bermuamalah melekat pada operasionalnya atau tidak? Apakah akadnya bathil atau tidak? Dan segala pertimbangan syariah lainnya, agar desain produk yang dikembangkan dan dikombinasikan tersebut tetap bisa eksis dalam bisnis modern dan operasionalnya tetap menjaga kaidah syariah.
- h. Membangun ekosistem digital ekonomi syariah syariah dengan

---

<sup>36</sup>Hasil penelitian penulis, lihat Muhammad Syarif Hidayatullah, "Penerapan Lembaga Jaminan Di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)" (masters, Pascasarjana, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11166/>.



teknologi informasi dan komunikasi keuangan yang mampu bersaing dalam memberikan kemudahan akses bagi para konsumen (nasabah) yang diupayakan oleh semua lembaga keuangan syariah sebagai fasilitas yang ideal dan mumpuni yang dinamis di era disrupsi dan bersinergi dengan revolusi industri 4.0.

- i. Mengupayakan inklusi keuangan syariah layaknya strategi nasional yang sebelumnya pernah disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif dengan optimalisasi pada tahap realisasi untuk menegakkan 6 pilar yang membangunnya yakni edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan/peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, dan perlindungan konsumen.
- j. Penguatan peran Perguruan Tinggi sebagai pencetak SDM berkualitas yang akan terjun dalam dunia ekonomi syariah dengan mengampu dan berusaha mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah serta penggerak perputaran roda perekonomian syariah baik secara personal maupun institusional dan juga baik ditingkat regional, nasional hingga internasional. SDM tidak hanya mengerti tentang sistem ekonomi syariah yang salah satunya pemahaman akad-akad syariah dalam praktik produk keuangan syariah sebagai bekal menjalankan operasional yang tidak melanggar prinsip syariah, namun juga penting untuk dapat mengasah *skill* dalam rangka bekerja secara profesional dan tak kalah penting juga agar membuka diri pada perkembangan teknologi supaya tidak stagnan tetapi bisa bergerak dinamis.
- k. Penguatan setiap lini terkait dukungan terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah termasuk dalam ruang lingkup lembaga-lembaga pendukungnya yang peran dan fungsinya harus terus dikoreksi sehingga semakin baik lagi seperti otoritas pengaturan dan pengawasan pada OJK, BI dan DSN-MUI, otoritas penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama (Litigasi) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Non Litigasi), otoritas penjaminan simpanan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjaminan pembiayaan pada Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Syariah dan institusi penjaminan dan asuransi syariah lainnya, otoritas standar akuntansi pada Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia

(DSAS-IAI) dan otoritas pengelola ZISWAF pada BAZNAS, LAZ dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

- l. Menumbuhkan komitmen bersama dengan penandatanganan *memorandum of understanding* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah oleh organisasi-organisasi pergerakan ekonomi syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI), Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), dan organisasi-organisasi ekonomi syariah lainnya dalam rangka mempererat ikatan satu visi dan misi pembumian ekonomi syariah di Indonesia.
- m. Menciptakan gerakan bersama dan menguatkan jalinan kerja sama yang bersinergi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diberi mandat oleh presiden untuk mengimplementasikan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (MAKSI) yang kemudian dilengkapi dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan semua pihak terkait baik itu kalangan akademisi, praktisi, politisi, pengusaha dan masyarakat sipil yang peduli terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dengan begitu dapat terwujud optimalisasi peran KNEKS yang hadir sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi nasional.
- n. Membangun pusat data ekonomi dan keuangan syariah nasional yang mencatat dengan detil data-data apa saja terkait eksistensi dan perkembangan ekonomi syariah nasional baik itu data kuantitatif maupun kualitatif yang akan menjadi bahan evaluasi, acuan, pertimbangan dan bahan analisis untuk pembenahan, perbaikan dan penyusunan strategi untuk terus mengembangkan ekonomi syariah hingga menyentuh setiap lini perekonomian rakyat Indonesia. Contohnya seperti pertimbangan dalam memformulasikan *marketing mix* 4P (*price, place, product* dan *promotion*) pada produk keuangan syariah maupun tambahan pada jasa menjadi 7P (*price, place, product, promotion, people, procces* dan *phsyscal evidence* melalui proses segmentasi, *targetting* dan *positioning*, pengaplikasian fungsi manajemen dalam manajemen pengembangan melalui *planning, organizing, actuating* dan

*controlling* (POAC) maupun penyusunan strategi dengan dasar analisis *strength, weakness, opportunity* dan *treat* (SWOT).

- o. Membangun dukungan dari Kementerian untuk ikut berperan ambil bagian dan turut serta berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah menjadi lebih luas dalam skala nasional hingga internasional yang menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia dengan disu sunnya program-program yang menunjang ekonomi syariah seperti pada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementrian BUMN, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
- p. Mambangun sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan Industri halal, semisal LKS membantu mengembangkan industri halal melalui penyaluran pembiayaan syariah berbasis kerja sama dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) maupun *musyarakah* (perserikatan) kepada pelaku industri halal (perhotelan, makanan, pakaian dan pariwisata) baik itu dengan sistem *revenue sharing* maupun *profit sharing* yang akan membantu para pelaku industri halal meluaskan usahanya dan lebih daripada itu juga akan membuka potensi Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Sebab *The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019* mencatat, total pengeluaran belanja masyarakat muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, dan keuangan syariah mencapai US\$2,1 triliun. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga US\$3 triliun pada 2023. Faktor utama yang mendorong fenomena tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2023.<sup>37</sup> Kehadiran Fatwa DSN-MUI No. 108 tentang Pedoman Pariwisata Syariah mengindikasikan bahwa eksistensi wisata syariah atau sekarang populer juga dengan istilah wisata halal secara bertahap berada pada

---

<sup>37</sup>"Ini 4 Strategi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 - Ekonomi Bisnis.Com," accessed July 8, 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922411/ini-4-strategi-masterplan-ekonomi-syariah-2019-2024>.

alur positif ke arah tumbuh-kembang yang pesat.<sup>38</sup> Apalagi di tahun 2019 Indonesia menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (*Global Muslim Travel Index*) 2019.

## PENUTUP

Sesuatu yang fundamental dan urgen untuk berupaya menjadikan ekonomi syariah ruh perekonomian termasuk dalam sistem ekonomi di Indonesia, karena ekonomi syariah menghadirkan ekonomi rakyat berkeadilan. Ekonomi syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah (*maqâsid asy-syari'ah*), ia mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. Secara historis gerakan aktualisasi ekonomi syariah bermula dari bawah ke atas (masyarakat ke pemerintah), bukan dari atas ke bawah (pemerintah ke masyarakat), namun demikian pula seiring berjalannya waktu hingga saat ini, terlihat pemerintah mulai memberikan perhatian dan komitmen yang membuat alur pengembangan ekonomi syariah membuka ruang dari atas ke bawah (pemerintah ke masyarakat). Pergerakan membumikan ekonomi syariah di Indonesia dengan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat haruslah diperjuangkan dengan upaya yang melibatkan segala *stakeholder* seperti akademisi, praktisi, politisi, regulator, pengusaha dan mereka yang peduli terhadap pembumian ekonomi syariah yang mendatangkan kemaslahatan dan keadilan serta perjuangan yang dilakukan haruslah pula dengan pergerakan kolektif dengan pendekatan persuasif yang kreatif, inovatif dan aktif serta kontinuitas yang bersinergi dengan saling bantu dan saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Antar *stakeholder* harus bersinergi untuk mengoptimalkan perannya dalam membumikan ekonomi syariah serta harus pula didukung oleh pemerintah baik dari eksekutif (Presiden, Kementrian dan pimpinan daerah) maupun legislatif. Selain itu pula, sistem ekonomi syariah yang

---

<sup>38</sup>Haerul Akmal et al., "Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata Syariah," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 20, 2020): hlm. 5, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4501>.

dibangun seperti perwujudan institusional melalui lembaga keuangan syariah dengan masuknya kita pada era disrupsi dengan revolusi industri 4.0, perlu melakukan kreasi dan inovasi produk dan jasa keuangan yang dinamis, relevan pada perkembangan teknologi yang menciptakan teknologi informasi dan komunikasi keuangan berupa ekosistem digital syariah dengan tetap menjaga bingkai prinsip syariah yang melingkupinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Akmal, Haerul, Tesa Mellina, Mulyono Jamal, and Hamid Fahmy Zarkasyi. "Konsep Penjagaan Terhadap Harta Dalam Wisata Syariah." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 20, 2020): 1–20. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4501>.
- Amruzi, Muhammad Fahmi Al. "Membumikan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (February 12, 2016). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.656>.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (October 3, 2017): 125–56. <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2016.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- "Dampak Disrupsi Teknologi | Neraca.Co.Id." Accessed July 8, 2020. <https://neraca.co.id/article/109363/dampak-disrupsi-teknologi>.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghozali, Mohammad. "Ekonomi Syariah Dalam Hegemoni Faham Kapitalisme Dan Sosialisme; Sebuah Solusi Pola Hidup Muslim." *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (April 1, 2019): 107–28. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3234>.
- Gunawan. *Mencari Peluang Revolusi Industri 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*. Bandarlampung: Queency Publisher, 2019.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata*

- Sosial* 5, no. 09 (December 14, 2017): 691–710. <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.
- Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Haneef, Mohamed Aslam, and Hafas Furqani. “Methodology Of Islamic Economics: Overview Of Present State And Future Direction.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 19, no. 1 (2011). <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/175>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Islamic Economics And Partial–Total Religiosity: A Case Study Of Majelis Taklim In Banjarmasin.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (June 12, 2020): 36–55. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308>.
- . “Penerapan Lembaga Jaminan Di Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” Masters, Pascasarjana, 2019. <https://idr.uin-antasari.ac.id/11166/>.
- “Ini 4 Strategi Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 - Ekonomi Bisnis. Com.” Accessed July 8, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922411/ini-4-strategi-masterplan-ekonomi-syariah-2019-2024>.
- “Ini Dampak Disrupsi Teknologi Ke Industri Perbankan - Bisnis Tempo.Co.” Accessed July 8, 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1201419/ini-dampak-disrupsi-teknologi-ke-industri-perbankan>.
- Ismail, Nurizal, Siti Aisyah, and Wahyudi Bakri. “Rasionalisme dalam Perkembangan Ekonomi Mainstrim dan Islam di Indonesia.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 20, 2020): 65–80. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4505>.
- Iswanto, Bambang. “Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Iqtishadia* 9, no. 2 (November 7, 2016): 421–39. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.
- “Jokowi Luncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia | Ekonomi Syariah.” Accessed July 8, 2020. <http://www.ekonomisyariah.org/id/7725/jokowi-luncurkan-master-plan-ekonomi-syariah-indonesia/>.

- “Jumlah Pengguna Instagram Dan Facebook Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia - Tekno Liputan6.Com.” Accessed July 8, 2020. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3998624/jumlah-pengguna-instagram-dan-facebook-indonesia-terbesar-ke-4-di-dunia>.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Indonesia Economic Outlook 2010: Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mi'raj, Denizar Abdurrahman, and Nissar Ahmad Yattoo. “The Islamization of Economic Systems: A Methodological Approach.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (January 2020): 83–103. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p83-103>.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nagaoka, Shinsuke. “Critical Overview of the History of Islamic Economics: Formation, Transformation, and New Horizons.” *Asian and African Area Studies* 11, no. 2 (2012): 114–136.
- Bisnis.com. “Pangsa Pasar Keuangan Syariah Per April 2020 Naik, Jadi 9,03 Persen | Finansial,” July 2, 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20200702/231/1260686/pangsa-pasar-keuangan-syariah-per-april-2020-naik-jadi-903-persen>.
- Republika Online. “Perbankan Syariah Tumbuh Positif Tapi Melambat,” July 2, 2020. <https://republika.co.id/share/qcu5t1457>.
- “Perkembangan Dan Kendala Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia - Kompasiana.Com.” Accessed July 7, 2020. <https://www.kompasiana.com/yusran11022/5b559391caf7db6f22619d63/perkembangan-dan-kendala-dalam-sistem-ekonomi-islam-indonesia>.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Wirdyaningsih, Karnaen Perwataadmadja, Gemala Dewi, and Yeni Salma Barlinti. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

